

ABSTRAK

Ahmad Aufa: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Item Dalam Game Seal Blade Of Destiny”

Penelitian ini berawal dari fenomena maraknya *gamers* yang bermain *game seal blade of destiny*, namun ternyata selain sebagai sarana hiburan, *game* tersebut dijadikan sebagai sarana untuk menjual beli *item* yang ada dalam *game* tersebut. Apabila jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya dan benda yang diperjual belikan adalah benda yang jelas, berwujud dan dapat diketahui bendanya, tentu saja jual beli seperti itu sah dan di perbolehkan. Namun dalam kasus ini, jual beli yang terjadi adalah objeknya berbentuk virtual dan berada dalam *game*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Cara jual beli *item* dalam *game seal blade of destiny*, dan 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *item* dalam *game seal blade of destiny*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan bahwa segala bentuk kegiatan dalam ekonomi harus berlandaskan syariah. Dalam hal ini, penjualan *item*, dalam *game seal blade of destiny* harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan *study case* atau studi kasus, yaitu metode penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana cara jual beli *item* dalam *game seal blade of destiny*, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *item* dalam *game* tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan dan analisa data yang dilakukan adalah dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Cara jual beli *item* dalam *game seal blade of destiny* ini, yaitu dengan memesan *item* terlebih dahulu kepada penjual, dan setelah uang dibayarkan maka *item* akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. 2) Jual beli *item* dalam *game seal blade of destiny* yang dilakukan oleh *gamer* dalam *game* tersebut belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Game Online, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli.